

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – KABUPATEN JEPARA – 2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; serta Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mengatur rincian tugas Tim Pembina (merumuskan kebijakan pembinaan, menyusun/menyempurnakan pedoman teknis, dan melakukan supervisi) serta Tim Teknis (menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, mengunggah kegiatan hukum, mengembangkan SDM, memelihara sarana prasarana, serta menyusun evaluasi semesteran dan laporan tahunan). Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020 beserta seluruh keputusan perubahannya (Nomor 14 Tahun 2023, Nomor 104 Tahun 2023, Nomor 127 Tahun 2023, dan Nomor 1174 Tahun 2024) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 Januari 2026.

